

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan tentang pengelolaan wakaf uang di LAZISWA At-Taqwa Cirebon sebagai berikut:

1. Dalam menghimpun dana, LAZISWA At-Taqwa menerapkan strategi penghimpunan dana baik metode penghimpunan secara langsung ataupun metode penghimpunan tidak langsung. Metode penghimpunan langsung yaitu kegiatan menghimpun dana dengan melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Adapun cara yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa dalam menghimpun dana secara langsung yaitu dengan mendirikan wakaf corner di pelataran Masjid Raya At-Taqwa dan mengadakan atau menghadiri event serta mensosialisasikan program-program yang telah dicanangkan kepada masyarakat luas. Sedangkan metode penghimpunan tidak langsung yaitu kegiatan menghimpun dana dengan tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Adapun cara yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa dalam menghimpun dana secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan sosial media, gelaran dakwah di radio maritim dan menyebarkan brosur serta mendirikan banner dalam rangka menjangkau donatur.

Penghimpunan wakaf uang umumnya dilakukan oleh *nazhir* wakaf. *nazhir* bertugas sebagai pihak yang menerima uang wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. *Nazhir* dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi dan *nazhir* badan hukum. Apabila melihat dari peraturan di atas, LAZISWA At-Taqwa dapat dikategorikan sebagai *nazhir* badan hukum. Namun, sejauh pengamatan peneliti belum terdapatnya wakaf yang tercatat secara resmi pada menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2. Perolehan uang wakaf yang diterima oleh LAZISWA At-Taqwa tidak sebesar perolehan dana yang bersumber dari zakat, infaq dan shadaqah.

Perihal sementara mengenai alasan perolehan uang wakaf yang didapat sangat sedikit dibandingkan perolehan dana zakat, infaq dan shodaqah adalah mengenai pemahaman masyarakat terhadap wakaf. Pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih berada pada pemahaman wakaf klasik (wakaf tanah, masjid dan kuburan).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf harusnya dilakukan secara produktif. Hal ini bertujuan agar dana yang terhimpun dapat berkembang dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Berdasarkan data yang telah didapat, LAZISWA At-Taqwa Cirebon menyalurkan wakaf uang pada program-program wakaf yang telah dicanangkan, diantaranya program wakaf pembangunan dan renovasi masjid, wakaf sound system, wakaf perlengkapan ibadah, wakaf karpet, wakaf sumur bor masjid, wakaf buku, wakaf rumah peradaban dan wakaf at-taqwa mart. Dari beberapa program tersebut, terdapat salah satu sektor wakaf yang bersifat produktif, yaitu pada program wakaf At-Taqwa mart. Namun, perlu diketahui bahwa program wakaf at-Taqwa mart ini belum berjalan dikarenakan belum adanya ketertarikan pewakif pada sektor tersebut.

Penyaluran wakaf uang yang dilakukan oleh LAZISWA At-Taqwa dapat dikatakan belum produktif, hal ini dikarenakan penyaluran wakaf uang masih terbatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti untuk keperluan peribadatan, pengadaan al-Qur'an, pembangunan dan renovasi masjid.

B. Saran

Dalam kesempatan kali ini peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada para pihak terkait dalam penelitian ini, adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. Peneliti berharap LAZISWA At-Taqwa terus intens dalam memberikan sosialisasi terhadap kemudahan dalam berwakaf melalui wakaf uang.
2. Untuk menjaga nilai aset wakaf serta mencapai tujuan dari wakaf uang yang telah dicita-citakan oleh pemerintah, Peneliti berharap LAZISWA

merencanakan program-program wakaf kearah yang produktif, mengingat LAZISWA memiliki potensi yang besar dalam menghimpun dana.

3. Peneliti juga berharap LAZISWA memiliki sertifikasi nazhir wakaf yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat.

